



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Desember 2023

Nomor : 180.0/3186

Kepada

Sifat : Segera

Lampiran : -

Yth. Bupati Temanggung

Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat Bupati Temanggung Nomor B/268/180/01/XI/2023 tanggal 22 November 2023 hal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

1. Pasal 1:

- a. Angka 8 frasa "Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah" agar dihapus.
- b. Angka 9 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- c. Angka 10 agar dihapus.
- d. Angka 13 frasa "atau yang disebut dengan nama lain" agar dihapus.
- e. Angka 15 frasa "BPD yang selanjutnya disingkat BPD" agar diubah menjadi "Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD".
- f. Angka 19 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- g. Angka 20 agar ditambahkan kata "dalam" setelah frasa "disepakati bersama".
- h. Angka 21 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Pasal 6 ayat (1) agar dihapus.

3. Pasal 26 ayat (2) agar disempurnakan menjadi "Dalam hal pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah berakhir selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat menjadi pelaksana operasional pada BUM Desa atau BUM Desa bersama yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

4. Pasal 28 ayat (1) kata "sebagai" agar diubah menjadi "sebagaimana".

5. Pasal 30 ayat (2) agar disempurnakan menjadi "Dalam hal pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah berakhir selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat menjadi pengawas pada BUM Desa atau BUM Desa bersama yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

6. Pasal 33 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait pertimbangan mengenai gaji dan tunjangan.

7. Pasal 42 ayat (2), Pasal 68 ayat (6) dan Pasal 72 ayat (2) agar ditambahkan pengaturan lebih detail terkait kajian kelayakan usaha.

8. Pasal 53 agar ditambahkan kata "ketentuan" sebelum frasa "peraturan perundang-undangan".

9. Pasal 69 frasa "Pemerintah Pusat dan" agar dihapus.

10. Pasal 72 ayat (1) agar dihapus.

11. Agar ditambahkan pengaturan terkait BUMDesa terdiri atas BUMDesa dan BUMDesa bersama sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 108 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Penjabat Bupati dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jateng;
4. Kepala Dispermades Prov. Jateng;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng;
6. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/1600  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1  
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Semarang, 11 Juli 2024  
Kepada

Yth. Bupati Temanggung

di  
-  
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor B/159/180/01/VI/2024 dan nomor B/160/180/01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Fasilitas Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:

A. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

1. Unsur yuridis pada konsiderans menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
  - c. bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibangun gedung poliklinik yang membutuhkan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk dana cadangan untuk mendanainya;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pada dasar hukum mengingat agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Pasal 3 ayat (3) agar dihapus mengingat *redundant* dengan Pasal 6 ayat (1).
5. Pasal 5
  - a. ayat (3), frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
  - b. ayat (4) agar dipindahkan pada Bab Penggunaan.
6. Pasal 10 agar dihapus.
7. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.

B. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

1. Pasal 1
  - a. Agar ditambahkan definisi “Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah”.
  - b. Angka 15 agar dihapus.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
3. Pasal 3 ayat (2) huruf g agar dihapus.
4. Pasal 5
  - a. Rumusan agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:...dst
  - b. Agar ditambahkan pengaturan mengenai penguatan kebudayaan daerah dalam pasal tersendiri.
5. Pada Bagian Kedua Bab III, substansi mengenai kelurahan agar dihapus.
6. Pasal 11 agar dihapus.
7. Pasal 12, agar ditambahkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyusunan rencana aksi daerah penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dan ditambahkan pengaturan pendelegasian ke Peraturan Bupati.
8. Pasal 32 agar dihapus.
9. Pasal 33
  - a. Ayat (1), kata “harus” agar dihapus.
  - b. Ayat (4) agar dihapus.
10. Pasal 34

- a. Ayat (1) huruf a, agar diberikan penjelasan “sepanjang tidak mengganggu hak orang lain”.
  - b. Ayat (1) huruf e, kata “sumbangan” agar diubah menjadi “saran”.
  - c. Ayat (3), kata “antara lain” agar diubah menjadi “paling sedikit” dan ditambahkan “pemberian bantuan sarana dan prasarana” dalam tabulasi.
  - d. Ayat (3) huruf c agar dihapus.
11. Pasal 35 agar ditambahkan rumusan yang mengatur pendelegasian pelaksanaan pengawasan kepada Perangkat Daerah terkait.
12. Pasal 36 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
- Pasal 36
- Pendanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 37 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
- Pasal 37
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
14. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
15. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.
16. Agar ditambahkan dalam penjelasan umum substansi secara umum penguatan dan pemajuan kebudayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243  
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 7 Februari 2024

Nomor : 100.3 /14  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Temanggung

Yth. Bupati Temanggung  
di  
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor B/269/180/01/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas:

1. Pasal 1
  - a. Agar ditambahkan definisi "Data".
  - b. Agar dikaji penggunaan definisi "Layanan Lingkungan Cerdas" dan "CCTV" mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh, penjelasan, maupun lampiran.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
3. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien.
4. Pasal 3 agar disusun secara tabulasi.
5. Sesuai dengan ketentuan angka 254 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 bahwa kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).
6. Pasal 11
  - a. ayat (5) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(5) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
  - b. agar ditambahkan ayat sebagai berikut:

(6) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
7. Pasal 13 ayat (2)
  - a. Huruf a, kata "adopsi" agar diubah menjadi "pemanfaatan".
  - b. Huruf f, kata "Pemerintah" agar diubah menjadi "Pemerintah Daerah".

8. Pasal 15 ayat (2) huruf c, agar dikaji berkenaan dengan peningkatan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dikaitkan dengan kewenangan pemerintah kabupaten.
9. Pasal 16 ayat (1) huruf d, agar direformulasi disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu terkait dengan sarana dan prasarana.
10. Dalam rangka efektivitas, Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 agar direformulasi mengingat rumusan hak dan kewajiban memiliki pola rumusan yang sama hanya membedakan pemangku kepentingannya.
11. Pasal 34 ayat (1), frasa "BUMD" agar diubah menjadi "BUMN".
12. Pasal 36, subjek penyedia layanan transportasi agar dirumuskan secara umum.
13. Pada bagian ketiga belas Hak dan Kewajiban Perusahaan Komersial dan Unit Usaha Lainnya, frasa "komersial" agar dihapus.
14. Pada Bab XI Kemitraan dan Kerja Sama, agar ditambahkan substansi sinergitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
15. Pasal 49 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 49

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 50 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

17. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
18. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);

3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/846  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Semarang, 03 April 2024  
Kepada

Yth. Bupati Temanggung

di -  
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor B/16/180/III/2024 dan nomor B/19/180/III/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
  - a. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Pasal 1 agar ditambahkan batasan pengertian petani penggarap.
  - c. Pasal 4 huruf c terkait pemberdayaan petani agar dikaji kembali penambahan pengaturan terkait inovasi pengolahan hasil pertanian.
  - d. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
    - (1) Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dapat menyediakan lahan pertanian.
    - (2) Penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
  - e. BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI, Bagian Ketujuh judul disempurnakan sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Regenerasi Petani/Petani Penggarap

Pengaturan dalam pasal selanjutnya agar menyesuaikan.

- f. Agar ditambahkan pengaturan terkait sinergitas.
2. Kawasan Tanpa Rokok.
    - a. Pasal 13 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 13

      - (1) Pendanaan Kawasan Tanpa Rokok bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
      - (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Pasal 14 agar diletakan setelah pasal yang dilanggar, selanjutnya disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 14

      - (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:
        - a. teguran lisan;
        - b. peringatan tertulis; dan/atau
        - c. denda administratif.
      - (2) Dalam hal penanggung jawab KTR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:
        - a. penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; atau
        - b. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - c. Pasal 16:
      - 1) Ayat (1) huruf b disempurnakan sebagai berikut:
        - b. membantu penanggung jawab KTR dalam mengawasi terlaksananya KTR.
      - 2) Ayat (2) huruf c disempurnakan sebagai berikut:
        - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak Merokok di KTR dengan mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat;

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/3116  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Semarang, 16 Desember 2023  
Kepada

Yth. Bupati Temanggung

di -  
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor B/270/180/01/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Permohonan Fasilitas Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2053 sebagai berikut:

1. Dasar hukum “menimbang” agar disempurnakan sebagai berikut:  
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2053;”
2. Pasal 3 agar dicermati kembali terkait tujuan RPPLH dan disesuaikan dengan tujuan yang tercantum dalam lampiran.
3. Pasal 6 terkait sasaran RPPLH agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan sasaran yang tercantum dalam lampiran.
4. Pasal 11 ayat (1) agar dicermati dikaji kembali kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Pasal 16 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:  
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup
6. Pasal 18 ayat (1) terkait target capaian IKLH dalam monitoring pelaksanaan RPPLH, agar dikaji kembali indikator yang ditetapkan hanya IKLH atau masih terdapat indikator lainnya.
7. Pasal 22 disempurnakan sebagai berikut:  
Pasal 22  
Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);

3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/694  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Semarang, 20 Maret 2024  
Kepada

Yth. Bupati Temanggung

di

-

TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor B/15/180/II/2024, nomor B/17/180/II/2024, dan nomor B/18/180/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:

A. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Pada dasar hukum mengingat:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar hukum mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan yang diubah untuk peraturan perundang-undangan perubahan.
- b. Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

2. Pasal 1

- a. Agar ditambahkan definisi “Aneka Ternak” dan “Setiap Orang”.
- b. Definisi “Satuan Kerja Perangkat Daerah” agar diubah menjadi “Perangkat Daerah”.
- c. Definisi “Veteriner” agar diubah menjadi sebagai berikut:  
“Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.”

3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

4. Pasal 6 agar ditambahkan ayat (7) sebagai berikut:

(7) Dalam rangka menjamin mutu Bibit yang beredar dilakukan pengawasan mutu Bibit oleh pejabat fungsional pengawas Bibit atau petugas yang berwenang.

5. Pasal 10

- a. Ayat (5) agar dihapus.
- b. Agar ditambahkan ayat (5) baru sebagai berikut:  
(5) Pengawasan terhadap mutu Pakan dan/atau bahan Pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu Pakan atau petugas yang berwenang.

6. Pasal 13 ayat (6) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda bukti pendataan Usaha di Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Pasal 39 ayat (3) agar ditambahkan frasa “dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat” setelah kata “agama”.

8. Pasal 40

- a. Ayat (4) agar diubah menjadi sebagai berikut:  
(4) Pelaku pemotongan hewan atau juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang.
- b. Ayat (5) agar dihapus.

9. Pasal 41 ayat (4) agar dihapus.

10. Pasal 42 ayat (2) agar dihapus.

11. Agar dicermati kembali pengaturan dalam Raperda ini, kata “Susu” agar diubah menjadi “Air Susu”.

12. Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (2) agar dicermati kembali disesuaikan dengan kebutuhan.

13. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

14. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.

B. Penyelenggaraan Perikanan

1. Pada konsiderans menimbang:

- a. Huruf a agar diubah menjadi sebagai berikut:
    - a. bahwa perikanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga penyelenggaraan perikanan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan masyarakat;
    - b. Huruf b agar diubah menjadi sebagai berikut:
      - b. bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
  2. Pasal 1
    - a. Agar dikaji penggunaan definisi “Penanganan Ikan” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh dan penjelasan.
    - b. Definisi “Perizinan Berusaha” pada angka 39 agar dihapus.
  3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
  4. Pasal 27
 

Agar diuraikan lebih lanjut mengenai kewenangan masing-masing Perangkat Daerah terkait dalam mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi.
  5. Pasal 28
 

Agar ditambahkan rumusan yang mengatur Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas Usaha Perikanan.
  6. Pasal 32 ayat (1) agar diurai lebih lanjut masing-masing kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian, kesenangan atau wisata, dan kegiatan ilmiah lainnya.
  7. Pasal 43 ayat (3) agar diubah menjadi sebagai berikut:
 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
  8. Pasal 44 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 

Pasal 44

Pendanaan penyelenggaraan Perikanan bersumber dari:

    - a. APBD; dan
    - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
  10. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.
- C. Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
1. Pasal 1
    - a. Angka 5 agar dihapus.
    - b. Agar dikaji penggunaan definisi “Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND”, “Setiap Orang”, dan “Pembangunan Inklusif Disabilitas” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
  2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
  3. Agar dikaji kembali pengaturan mengenai pengenaan sanksi administratif.
  4. Pasal 38 kata “berkewajiban” agar diubah menjadi “bertanggung jawab”.
  5. Pasal 39 ayat (2) agar diberikan penjelasan pasal per pasal.
  6. Pasal 41 ayat (2), kata “berkerja sama” agar diubah menjadi “bekerja sama”.
  7. Pasal 55 agar dirumuskan kembali dengan memperhatikan kesesuaian substansi rumusan.
  8. Pasal 66 agar dirumuskan kembali dengan membagi kegiatan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi di dalam panti dan rehabilitasi di luar panti.
  9. Pasal 93 ayat (1) agar dirumuskan kembali dengan mengubah Perangkat Daerah yang berwenang dalam menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
  10. Pasal 110
 

Agar dirumuskan kembali dan diuraikan lebih lanjut mengenai apa saja partisipasi masyarakat dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
  11. Pasal 111 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 

Pasal 111

Pendanaan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

13. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 290 22 Mei 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/119/180/01/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Nomor B/84/180/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2024, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

### 1. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

#### a. Judul

Frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

Saran penulisan:

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### b. Konsiderans Menimbang

Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan kewenangan atribusi sehingga harus memenuhi unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis.

#### c. Dasar Hukum Mengingat

- ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- angka 3 sampai dengan angka 9 dihapus.

#### d. Diktum

disesuaikan dengan saran judul, frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH” dan diakhiri dengan tanda baca titik.

#### e. Batang Tubuh

##### 1) Pasal 1

- disesuaikan dengan angka 96 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 merupakan ketentuan umum.

saran rumusan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. ...

- rumusan Pasal 1 menjadi Pasal 2.
- dalam ketentuan Pasal 2 disarankan untuk dirumuskan secara umum terkait Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, baru kemudian dalam lampirannya dirumuskan secara terperinci mengenai kelas jabatan dimaksud.
- frasa “sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Temanggung ini” diubah menjadi “sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

a. Judul

- Ditambahkan Lambang Negara dan frasa “BUPATI TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH” sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Kata “TEMANGGUNG” dihapus.

Saran penulisan:

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG

b. Konsiderans Mengingat

- Huruf a, unsur filosofis disarankan untuk dirumuskan kembali sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Huruf d, saran rumusan  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

c. Dasar Hukum Mengingat

- ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 53).
- angka 2, angka 4 sampai dengan angka 14 dihapus.

d. Diktum

Penulisan judul dalam diktum disarankan untuk disesuaikan dengan saran judul di awal.

e. Batang Tubuh

1) Pasal I

Saran rumusan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

- 2) Angka 1 Pasal 7  
ayat (5) kata “adalah” dihapus.
- 3) Angka 3 Pasal 11
  - Ayat (2)  
Disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan kata “dapat”, dalam hal ini pendelegasian bisa dilaksanakan atau tidak dilakukan.
  - Ayat (4)  
Disarankan untuk dikaji kembali penyebutan “Perangkat Daerah”, apakah sudah tepat.
- 4) Lampiran  
Disarankan untuk menambahkan lampiran dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 19660329199003100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-320 30 Mei 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan  
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/127/180/01/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda dan Nomor B/126/180/01/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
  2. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-320

TANGGAL : 30 Mei 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

#### A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

##### 1. Judul

Penulisan nomor disarankan:

NOMOR ... TAHUN ...

##### 2. Konsiderans menimbang

Bunyi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

“APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bukan berdasarkan kewenangan delegasi, tetapi kewenangan atribusi sehingga disarankan konsiderans menimbang harus memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan.

##### 3. Dasar hukum mengingat

Disarankan agar mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan ini sehingga disarankan agar angka 3, angka 5 sampai dengan angka 7 dihapus.

##### 4. Batang Tubuh

###### a. Pasal 1 Ketentuan Umum

- Angka 3 penulisan Perda dipanjangkan sehingga menjadi Peraturan Daerah.

Saran perumusan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

- Angka 9 dan 10 penulisan disingkat diganti dengan disebut.

###### b. Pasal 4

- huruf a setelah nominal rupiah ditambahkan terbilang dalam tanda kurung. Berlaku untuk selanjutnya.
- huruf b penulisan kata adalah diganti dengan sebagai berikut.

###### c. Pasal 8

Penulisan BUD, BLUD RSUD, BOK Puskesmas, BOS dan BOP PAUD disarankan untuk tidak disingkat karena tidak ada dalam ketentuan umum.

###### d. Pasal 11

- Penulisan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan ketentuan umum yaitu APBD.
- Penulisan rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali didefinisikan atau diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.

###### e. Pasal 12

Disarankan untuk dihapus karena sudah diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf t.

f. Pasal 13

Penulisan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan ketentuan umum yaitu APBD.

5. Penjelasan

Judul ditambahkan kata “RANCANGAN” dan penulisan nomor tahun diperbaiki.

Sehingga menjadi:

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...

B. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Judul

Penulisan nomor disarankan:

NOMOR ... TAHUN ...

2. Dasar hukum mengingat

Disarankan untuk ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Batang tubuh

a. Pasal 1

Angka 8 disarankan untuk dihapus karena tidak ada pengaturannya dalam batang tubuh.

b. Pasal 2

Penulisan kata daerah diawali dengan huruf kapital karena didefinisikan dalam ketentuan umum.

c. Pasal 4 ayat (1)

Saran rumusan:

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH  
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah  
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil\\_jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil_jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-539 21 September 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Temanggung dan Rancangan Peraturan  
Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B/152/180/01/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Nomor B/197/180/01/IX/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Permohonan Harmonisasi, bersama ini disampaikan bahwa:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;**
- 2. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kab.Semarang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) jo. Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang  
NIP 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-539

TANGGAL : 21 September 2023

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

1. Konsiderans/ Menimbang

Disarankan menambahkan unsur filosofis dalam dasar menimbang.

2. Dasar Hukum/ Mengingat

Disarankan untuk memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga selain dari ketiga itu sebaiknya dihapus. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Norma dan Teknik Penyusunan:

a. Pasal 2

Angka 1

Saran frasa "Pendapatan Daerah" diawali huruf kapital.

Angka 2

Saran frasa "Belanja Daerah" diawali dengan huruf kapital.

Saran frasa "Surplus/Defisit" diawali dengan huruf kapital

Angka 3

Saran frasa "Pembiayaan Daerah" diawali huruf kapital.

Saran frasa "Pembiayaan Anggaran" diawali huruf kapital.

b. Pasal 3

Saran frasa "Pendapatan Daerah" diawali huruf kapital. Huruf

a frasa "Pendapatan Asli Daerah" diawali huruf kapital.

c. Pasal 4

Ayat (1) saran frasa "Asli Daerah" diawali huruf kapital. Huruf

a saran frasa "Pajak Daerah" diawali huruf kapital Huruf b

saran frasa "Retribusi daerah" diawali huruf kapital. Huruf d

frasa "Pendapatan Asli Daerah" diawali huruf kapital.

Ayat (2) huruf a saran frasa "Pemerintah Pusat" diawali huruf kapital. Huruf b saran frasa "Daerah" diawali huruf kapital.

d. Pasal 5

Saran frasa "Belanja Daerah" diawali huruf kapital.

e. Pasal 7

Saran frasa "Anggaran Pembiayaan Daerah" diawali huruf kapital.

**B. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

1. Konsiderans/ Menimbang

Disarankan untuk melengkapi Nomor yang masih diisi dengan titik-titik.

2. Dasar Hukum/ Mengingat

Disarankan untuk memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga selain dari ketiga itu sebaiknya dihapus. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Perumusan Norma dan Teknik Penyusunan

#### a. Pasal 2

Ayat (1) dan ayat (2) disarankan kalimat “Pendapatan Daerah” diawali huruf kapital diawal kata, sesuaikan dengan ketentuan umum.

Ayat (3) disarankan kalimat “Pembiayaan Daerah” diawali dengan huruf kapital diawal kata, sesuaikan dengan ketentuan umum.

Kemudian kalimat “Pembiayaan Anggaran” disarankan diawali dengan huruf kapital diawal kata, sesuaikan dengan ketentuan umum.

#### b. Pasal 3

Angka 1 Disarankan kapital diawal kalimat menggunakan huruf kapital yakni: Jenis, Objek, Rician Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Angka 2 Disarankan kapital diawal kalimat menggunakan huruf kapital yakni: Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rician Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Angka 3,4 dan 5 untuk singkatan “SKPD” disarankan sebaiknya dimuat dalam ketentuan umum.

Angka 6 Kalimat “Belanja Bagi Hasil Pemerintah Daerah” disarankan diawali huruf kapital.

Angka 7 Angka 1 Disarankan kapital diawal kalimat menggunakan huruf kapital yakni: Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rician Objek, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

## C. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

### 1. Konsiderans

- Disarankan menimbang huruf a perumusannya disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana Singkatan “BUM Desa” dalam rumusan konsiderans/ menimbang ditulis kepanjangannya yakni “Badan Usaha Milik Desa”. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- Saran perbaikan menimbang huruf e:

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani.

### 2. Dasar Hukum/Mengingat

Disarankan Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam ketentuan mengingat, agar sesuai dengan ketentuan angka 39 dan angka 41A Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Di akhir frasa “Dewan PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG” dan “BUPATI TEMANGGUNG” tanda baca koma dihapus.

### 4. Perumusan Norma dan Teknik Penyusunan:

a. Pasal 5 ayat (1) disarankan agar dibuat tabulasi.

b. Pasal 9 ayat (2) huruf e frasa “pekebun” agar dicermati Kembali apakah tepatnya menjadi pekebun/perkebunan.

c. Pasal 10

- Pasal 10 ayat (1) frasa “ bertanggungjawab” penulisannya dipisah.

- Pasal 10 ayat (2) huruf a agar dicermati Kembali karena dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memuat pengaturan terkait jalan desa dan diakhir tabulasi huruf b ditambah tabulasi.

- Pasal 10 ayat (5) agar dicermati lagi ketentuan kelembagaan petani dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- d. Pasal 11  
Penormaan kewajiban memiliki konsekuensi pada sanksi sehingga disarankan untuk pasal 11 ditambahkan penormaan sanksinya.
- e. Pasal 16  
Penormaan kewajiban memiliki konsekuensi pada sanksi.
- f. Pasal 21  
agar dikaji Kembali terkait pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa antara ayat (1) dan ayat (2) beda penormaan dimana ayat (1) menggunakan penormaan “dapat” sedangkan ayat (2) nya menggunakan “wajib” sehingga penormaan wajib ini perlu pencermatan Kembali dengan kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakannya.
- g. Pasal 24  
Penormaan kewajiban memiliki konsekuensi pada sanksi.
- h. Pasal 29  
Penormaan larangan memiliki konsekuensi pada sanksi.
- i. Pasal 31  
disarankan frasa “lainnya” agar dipertegas atau dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
- j. Pasal 32, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 64 dan pasal 76, Penormaan kewajiban memiliki konsekuensi pada sanksi.
- k. Pasal 38  
Disarankan ayat (1) dan ayat (2) dijadikan satu ayat karena merupakan pengembangan ayat.
- l. Pasal 61  
Frasa “ber-Usaha Tani” penulisannya disesuaikan dengan Pasal sebelumnya agar konsisten.
- m. Pasal 68  
Saran Perumusan ayat (1)  
Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- n. Pasal 80  
disarankan frasa “dikenakan sanksi pidana” diubah menjadi “dipidana”.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah Telepon: (024)  
3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-500 24 Juli 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/875/180/01/VI/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Perparkiran telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02-500  
TANGGAL : 24 Juli 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

1. Dasar hukum
  - angka 3, angka 4, angka 6 sampai dengan angka 11 dihapus.
2. Batang Tubuh
  - a. Pasal 1
    - angka 7, angka 14, angka 16 dan angka 17 dihapus karena tidak ada dalam materi muatan.
  - b. Pasal 2
    - Penulisan “parkir” diawali huruf kapital. Berlaku untuk selanjutnya.
  - c. Pasal 3
    - saran rumusan:  
“Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: ... “.
  - d. Pasal 4
    - huruf e penulisan “Juru Parkir” diawali huruf kapital tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya.
  - e. Pasal 5
    - ayat (2) frasa “Dinas Perhubungan” cukup ditulis “Dinas” sesuai dalam Ketentuan Umum. Berlaku untuk selanjutnya.
    - ayat (2) huruf a diperbaiki menjadi “Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum”.
    - ayat (2) huruf b frasa “tempat khusus parkir” diawali huruf kapital tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya.
    - ayat (3) frasa “Parkir di tepi jalan umum” diperbaiki menjadi “Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum”.
    - ayat (3) frasa “tempat parkir” diawali huruf kapital tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya.
  - f. Pasal 6
    - Sebaiknya ada kepastian hukum terhadap penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan suatu instrumen hukum sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
  - g. Pasal 7
    - Sebaiknya ada kepastian hukum untuk mekanisme menjadi juruparkir sehingga ada kejelasan kepada masyarakat mengenai proses menjadi sebagai juru parkir.
  - h. Pasal 10
    - Sebaiknya ada mekanisme teknis membuat dan menentukan garis batas parkir.
  - i. Pasal 15
    - Pasal 15 ayat (2), pendelegasian bersifat mengatur biasanya bersifat regeling dalam bentuk peraturan” sedang pendelegasian dalam bentuk beshicking “Keputusan” bersifat penetapan. Sehingga perlu dikaji Kembali rumusan pendelegasian tersebut.

Jika ingin diatur teknis pengaturan terkait rekrutmen juru parkir sebaiknya dituangkan langsung dalam peraturan bupati ini karena peraturan bupati bersifat teknis.

Saran: rumusan ayat (2) dihapus

j. Pasal 16

- Ayat (1), Bab ini mengatur mengenai tugas juru parkir sehingga ayat (1) disarankan dihapus karena rumusan ini merupakan materi muatan BAB II bagian kedua dimana telah dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) rancangan peraturan bupati ini.
- Ayat (2), Bab ini mengatur mengenai tugas juru parkir sehingga rumusan ayat (2) lebih tepat dirumuskan kedalam ketentuan Pasal 5 BAB II tentang Penyelenggara Parkir.

Saran:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
    - a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
    - b. Tempat Khusus Parkir.
  - (3) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
  - (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dibantu oleh Juru Parkir.
- Ayat (3), ayat(4), ayat (10) dan ayat (11), rumusan ayat ini sesuai materi muatannya dipindahkan kedalam rumusan Pasal 15 BAB VI tentang Rekrutmen Juru Parkir.

Saran:

Pasal 15

- (1) Untuk menjadi Juru Parkir setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang yang mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan kesanggupan sebagai Juru Parkir.
- (3) Setiap orang yang mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a.berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
  - b. keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan.
- (4) Dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrem di Daerah, persyaratan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. diutamakan yang belum memiliki profesi pekerjaan; dan/atau
  - b. lebih diutamakan lagi berasal dari golongan keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sesuai data dari dinas yang membidangi bidang sosial.
- (5) Juru Parkir yang telah memenuhi persyaratan menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mendapatkan Surat Perintah Tugas serta Kartu Tanda Pengenal dari Kepala Dinas.
- (6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- Ayat (7), mohon untuk dikaji kembali terkait rumusan frase “adanya pengecualian diperbolehkannya juru parkir untuk melakukan pungutan bagi kendaraan PLAT luar Daerah” dalam rumusan ayat ini.
  - Ayat (8), perumusan pengenaan sanksi selain terhadap pelanggaran sebagaimana tertuang pada ayat (7) sebaiknya juga dikenakan terhadap pelanggaran pada ayat (5) dan ayat (6)

Saran:

- (8) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan/atau ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai juru parkir.
- k. Pasal 17, pasal ini merumuskan kewajiban juru parkir sehingga disarankan untuk diberikan rumusan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban tersebut.
- l. Pasal 18
- Penulisan frasa Kartu Tanda Anggota diawali dengan huruf kecil karena tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.
  - Diakhiri dengan tanda baca titik.
- m. Pasal 19
- Disarankan untuk dikaji kembali dasar penentuan pembagian porsi retribusi parkir ini.
- n. Pasal 20
- Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
- o. Pasal 21
- Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

- Disarankan untuk menghindari penggunaan kata adalah dalam batang tubuh, kecuali dalam ketentuan umum.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 19660329199003100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil\\_jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil_jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 233 15 Mei 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembedakan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
Di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/12/180/01/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Perubahan Atas peraturan bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan peserta Didik Baru; dan
2. Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Singgah;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembedakan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-233

TANGGAL : 15 Mei 2023

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

#### **A. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

Secara teknis penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, antara lain:

1. **Konsiderans Menimbang**  
Saran unsur menimbang memuat filosofis dan sosiologis.
2. **Saran untuk dasar hukum pada ketentuan mengingat agar memperhatikan angka 39 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022, dasar hukum Peraturan Daerah meliputi:**
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara RI 1945;
  2. Undang-Undang Pembentukan Daerah; dan
  3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Dan angka 40, jika ada PUU yang memerintahkan untuk membentuk Peraturan Daerah maka dimasukkan sebagai dasar hukum selebihnya dihapus.
3. **Bagian Menetapkan** disarankan agar menyesuaikan dengan judul.
4. **Pasal 10 ayat (1)**  
Penggunaan kalimat “daring/online” disarankan salah satu saja yang dimuat, begitu juga seterusnya.

#### **B. LAYANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SINGGAH**

Secara teknis penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, antara lain:

1. **Konsiderans Menimbang**  
kewenangan atribusi disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis.
2. **Saran untuk dasar hukum pada ketentuan mengingat agar memperhatikan angka 39 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022, dasar hukum Peraturan Daerah meliputi:**
  1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
  2. Undang – Undang Pembentukan Daerah; dan
  3. Undang- Undang Pemerintahan Daerah.dan angka 40, jika ada PUU yang memerintahkan untuk membentuk Peraturan Daerah maka dimasukkan sebagai dasar hukum selebihnya dihapus.
3. **Pasal 1**
  - angka 6 disarankan menjadi:  
6. RSUD adalah ...
  - angka 17 disarankan kalimat ‘Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial’ diubah dengan singkatan PPKS, berlaku untuk seterusnya ...
4. **Pasal 4**
  - ayat (1) disarankan agar diawal kata menggunakan huruf kecil, yakni kata “liingkup” kemudian pada huruf a dan b pada awal kata menggunakan huruf kecil yakni:
    - a. laporan masyarakat;
    - b. hasil penjarangan;dan
  - ayat (2) disarankan kalimat “laporan masyarakat’ menggunakan awalan huruf kecil.

- ayat (3) disarankan kalimat pada huruf a ‘tim terpadu’ menggunakan awalan huruf kecil, kemudian untuk huruf d disarankan pengetikan rata kiri, dan pada kata “Klien” menggunakan awalan huruf kapital.
5. Pasal 5
- ayat (3) disarankan kata “Asesment” menjadi “Asesmen”
  - ayat (4) kalimat “Tim Reaksi Cepat” disarankan awal huruf kecil yakni “ tim reaksi cepat ”
  - ayat (5)  
huruf a terdapat kalimat “ petugas yang ditunjuk” siapakah yang dimaksud?  
Penggunaan huruf awal kapital pada kata “Petugas” disarankan diawali huruf kecil, karena tidak dimuat didalam ketentuan umum, kemudian kata “Pukesmas” disarankan diberi definisi atau batasan pengertian pada ketentuan umum.  
huruf c kalimat “ Balai Rehabilitasi/ Panti Sosial/keluarga, disarankan dipilih salah satunya saja.  
Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat “Panti Sosial” disarankan diubah dengan huruf kecil pada awal kalimat karena tidak dimuat dalam ketentuan umum.
6. Pasal 6
- ayat (2) terdapat kalimat “ atau sesuai kewenangannya, disarankan diperjelas...siapa yang dimaksud atau dihapus saja.
  - ayat (3) huruf b ,c dan d kata singkatan “RSUD” dalam ketentuan umum tidak disingkat.
7. Pasal 7 penggunaan kalimat bahasa asing disarankan dihapus “refeal”



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH  
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah  
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil\\_jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil_jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-593 3 Oktober 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan  
Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor:

1. B/188/180/01/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang **Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung**;
2. B/191/180/01/IX/2023 Tanggal 4 September 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**; dan
3. B/201/180/01/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) jo. Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

TembusanYth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02-593  
TANGGAL : 3 Oktober 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

**A. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung**

1. Judul

- a. frasa "**BUPATI TEMANGGUNG**" tidak tebal.
- b. berdasarkan ketentuan angka 4a lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata "RANCANGAN" yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Saran penulisan:

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...

- c. nama Peraturan Bupati frasa "DI KABUPATEN TEMANGGUNG" disarankan dihapus.

2. Konsiderans Menimbang

- a. disarankan untuk unsur filosofis dirumuskan kembali.
  - b. huruf c frasa "Republik Indonesia" dihapus.
3. Diktum untuk nama Peraturan Bupati disesuaikan dengan saran judul.
  4. Pasal 2 frasa "Pemerintah Daerah membuat" dihapus.
  5. Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, awal rincian tabulasi diawali huruf kecil.
  6. Pasal 4 ayat (2) frasa "bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini" diperbaiki menjadi "bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini".
  7. Pasal 5 frasa "pasal 2, pasal 3, dan pasal 4" diperbaiki menjadi "Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4".
  8. Bab III Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6.
  9. Pasal 5 ayat (5) kata "sama" diubah menjadi "sesuai".
  10. Pasal 7 ayat (3) huruf c frasa "ketentuan" dilengkapi menjadi "ketentuan peraturan".
  11. Pasal 8 ayat (2) kata "dengan" dilengkapi menjadi "dengan ketentuan". Frasa "dan mengikuti dari kesepakatan peraturan lama sebelum peraturan bupati berlaku" dihapus.

**B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

1. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Rancangan peraturan Daerah (Raperda) ini sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan pembentukan dan tidak memerintahkan langsung untuk penyusunan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tidak perlu dimuat atau dijadikan dasar hukum dalam mengingat, sehingga cukup peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang diubah untuk peraturan perundang-undangan perubahan.

2. Batang tubuh Raperda Perubahan ini secara materi muatan/ substansi yang diatur dilakukan penyesuaian terhadap adanya dinamika perkembangan/ perubahan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pasal 66, penormaam mengenai ketentuan pidana disarankan agar tidak perlu diatur kembali dalam Raperda, jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu, jika dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 66, maka perlu diingatkan bahwa jenis pidana dalam Peraturan Daerah merupakan tindak pidana pelanggaran, bukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Teknik penyusunan/ penormaam pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh agar diperhatikan/ disesuaikan:
  - Penulisan huruf depan kapital pada kata/frasa/istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum. Perumusan angka 50 dapat disempurnakan menjadi “Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah ...”.
  - Penggunaan operator norma “wajib” berdasarkan ketentuan angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib, dan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Dan sepertinya belum semua pasal yang menggunakan operator norma “wajib” sudah diikuti pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 64.

- Perumusan sanksi administratif yang harusnya dirumuskan melekat dalam setiap pasal yang menggunakan operator norma “wajib”/ “larangan”, dan tidak dirumuskan dalam bab tersendiri.

**C. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

1. **Konsiderans/ Menimbang**

Rumusan perlu ditambahkan rumusan landasan filosofis sebagaimana ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. **Mengingat/ Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini sebagai dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan pembentukan dan tidak memerintahkan langsung untuk penyusunan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tidak perlu dimuat atau dijadikan dasar hukum dalam mengingat, sehingga cukup peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang diubah untuk peraturan perundang-undangan perubahan.

3. **Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ legislative drafting berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh agar diperhatikan/ disesuaikan:**

- Rumusan Mengingat angka 3 yang betul, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Pasal I angka 2, ayat (2) Pasal 9 ternyata diubah maka saran rumusan, “Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...”.
- Penulisan awal rincian tabulasi dengan huruf kecil sesuai ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan perundang-undangan, contoh pada pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, dan Pasal 20 ayat (1) huruf a.

- Rumusan Pasal I angka 7 diperbaiki menjadi “Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:...”.
- Pasal I angka 12, ternyata yang diubah ada 4 (empat) ayat, maka saran rumusan “Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

**NIP 196603291990031001**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Temanggung 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel:[kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-832 12 Desember 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Nomor: B/248/180/01/XI/2023 tanggal 6 November 2023 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS

1. Dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adanya kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kewenangan tersebut untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini jelas menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu:
  - a. Pasal 3 ruang lingkup disarankan disesuaikan dengan saran Bab yang akan dicantumkan.
  - b. Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikaji kembali apakah sudah cukup yang tercantum saja.
  - c. Bab III judul disarankan diubah menjadi “PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS”.
  - d. Bab III seharusnya mengenai materi muatan terkait perencanaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang mana mengacu ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana ditentukan adanya penyusunan rencana induk, maka disarankan untuk rumusan Bab III Raperda disesuaikan saja dengan rumusan dalam Undang-Undang dimaksud, maka agar dirumuskan secara umum saja, tidak perlu dirumuskan secara mendetail atau rijit seperti dalam Raperda, dan akhir rumusan dapat dimuat rumusan pendelegasian dalam Raperbup untuk teknik penyusunan rencana induk. Sama halnya dengan rumusan ketentuan Pasal 29 agar disesuaikan dengan rumusan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, atau dapat mengacu rumusan dan sistematika materi muatan/ substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  - e. Pasal 27 ayat (2) kata “Induk” diawali huruf kecil karena tidak ada dalam ketentuan umum. Hal ini disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma

- yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- f. Pasal 28 ayat (1) frasa “Perangkat daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada dalam ketentuan umum. Hal ini disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. Berlaku untuk penulisannya selanjutnya.
  - g. Pasal 31 ayat (2) frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” disarankan dihapus karena pada ayat (4) akan diatur dalam Peraturan Bupati.
  - h. Pasal 44 dikaji kembali karena dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:
    - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
    - (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
  - i. Pasal 77 frasa “perangkat daerah terkait” disarankan untuk diuraikan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...”. Berlaku untuk selanjutnya.
  - j. Bab VII penulisannya kata “PENGHORMTAN” agar diperbaiki menjadi “PENGHORMATAN”.
  - k. Pasal 108 dikaji kembali karena dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “... komite sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”.
  - l. Pasal 114 ayat (1) dimasukkan dalam Bab KETENTUAN PERALIHAN.
  - m. Pasal 114 ayat (2) saran rumusan:  
“Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”
  - n. Pasal 115 diubah menjadi Pasal 114 dan Pasal 114 menjadi Pasal 115.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-142

20 Maret 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan Harmonisasi Saudara melalui

1. Surat Nomor B/83/180/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Surat Nomor B/86/180/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
3. Surat Nomor B/87/180/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; dan
4. Surat Nomor B/88/180/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,

Bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02-142  
TANGGAL : 20 Maret 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Judul

Saran rumusan:

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG

2. Konsidernas Menimbang

Saran rumusan huruf b dan huruf d:

- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

3. Dasar Hukum Mengingat

Angka 4 sampai dengan angka 7 disarankan untuk dihapus.

4. Batang Tubuh

Saran rumusan Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 24 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
- b. Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dst...

## B. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

### 1. Judul

Saran rumusan:

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

### 2. Kosiderans Menimbang

Disarankan untuk dirumuskan kembali unsur filosofis dan sosiologis.

### 3. Dasar Hukum

- Angka 3, 4, 6, 7, dan 8 disarankan untuk dihapus.
- Saran rumusan angka 5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

### 4. Diktum

Penulisan judul disarankan untuk disesuaikan dengan judul Rancangan Peraturan Daerah di awal.

### 5. Batang Tubuh

#### a. Pasal 1

- Angka 3  
Kata “Kabupaten” untuk dihapus.

- Angka 8

Saran rumusan:

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

- Angka 12

Saran rumusan:

Pemeliharaan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan budaya daerah agar tetap lestari.

- Angka 13

Saran rumusan:

Penyelamatan Kebudayaan Daerah adalah segala upaya yang dilakukan guna menyelamatkan objek kebudayaan daerah melalui revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.

- Angka 17

Saran rumusan:

Publikasi Kebudayaan Daerah adalah serangkaian tindakan yang untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

- b. Pasal 6

- Sebaiknya ada mekanisme teknis dalam pelaksanaan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- Disarankan untuk dimasukkan dalam Pasal 17.

- c. Pasal 10 ayat (4)

Frasa “terdiri dari” diganti dengan “terdiri atas”.

- d. Pasal 13

- Sebaiknya terdapat pedoman teknis dalam penyusunan rencana aksi daerah.
- Penulisan kata “Kabupaten” untuk dihapus.

- e. Pasal 14

Disarankan untuk ditambahkan pengacuan yaitu “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)”.

- f. Pasal 15

Disarankan untuk ditambahkan 1 (satu) ayat pendelegasian kepada Perangkat Daerah.

- g. Pasal 16

Disarankan untuk dijadikan 2 (dua) ayat, ayat (1) Penyelenggaraan oleh Bupati dan ayat (2) pendelegasian ke perangkat daerah.

- h. Pasal 17 ayat (1)

Disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan agar menjadi kalimat aktif sebagai berikut: “Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan”.

- i. Pasal 19

Disarankan pengaturan lebih lanjut tentang tim Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam Peraturan Bupati.

- j. Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27

Disarankan untuk dikaji kembali penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif.

- k. Pasal 29 ayat (4)

Disarankan untuk ditambahkan pengacuan pasal atau ayatnya.

- l. Pasal 31

Disarankan untuk dirumuskan sebelum ayat pendelegasian dalam Pasal 29.

- m. Pasal 32

Disarankan untuk dirumuskan sebelum cara pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dalam Pasal 29.

- n. Pasal 35

Penulisan kata pada untuk diganti dengan dalam.

- o. Pasal 38  
disarankan untuk dirumuskan secara umum bentuk pembinaan dan pengawasan, baru didelegasikan dalam Peraturan Bupati untuk penjelasan secara teknis.
- p. Pasal 40  
Disarankan untuk dihapus.

6. Pendelegasian dalam Peraturan Bupati terhadap:

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Pasal 9;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan tahapan serta isi Pokok Pikiran Kebudayaan Pasal 12;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Kebudayaan Daerah Pasal 24;
- d. Tata cara penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Pasal 26;
- e. tata cara pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah Pasal 29;
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Pasal 35;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan tata cara pembinaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Pasal 36; dan
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pasal 38, memiliki batasan waktu 1 (satu) tahun. Sebaiknya untuk dipertimbangkan tidak terlalu lama sehingga setelah penetapan dapat dilaksanakan.

C. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1. Judul

Nama Rancangan Peraturan Daerah, frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” dihapus.

2. Konsiderans

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk atas dasar kewenangan atribusi sehingga harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

- huruf a unsur filosofis disarankan ditambahkan frasa “merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”.
- huruf c dan huruf e frasa “Kabupaten Temanggung” dihapus.
- huruf d frasa “diubah beberapa kali” diperbaiki menjadi “beberapa kali diubah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “*Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah:*

- 1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2. *Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan*
- 3. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”*

- angka 3 frasa “diubah beberapa kali” diperbaiki menjadi “beberapa kali diubah”.
- angka 4 sampai dengan angka 10 dihapus.

4. Diktum

disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

- a. Pasal 1

- angka 4 frasa “peraturan daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata.
  - angka 6 kata “dengan” dihapus.
- b. Pasal 2  
ayat (1) dan ayat (2) kata “adalah” dihapus.
  - c. Pasal 3  
ayat (2) frasa “dipenuhi secara selama” diperbaiki menjadi “dipenuhi selama”.
  - d. Pasal 4  
ayat (1) huruf a penulisan “SILPA” tidak disingkat karena tidak ada dalam ketentuan umum.
  - e. Pasal 5  
ayat (3) dikaji kembali kapan dapat dipergunakan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1). Disarankan ditambahkan penjelasan pasal demi pasal.
6. Penjelasan
- a. Umum  
frasa “RSUD Kabupaten Temanggung” ditulis “RSUD”.
  - b. Pasal Demi Pasal  
Pasal 7 ayat (7) disesuaikan dengan angka 191 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

#### D. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. Konsideran Menimbang huruf a sebaiknya ditambahkan frasa *Kabupaten Temanggung*.
2. Sebaiknya untuk dasar hukum mengingat disesuaikan menjadi:
  - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Pasal 6, sebaiknya dalam pendelegasian ke Peraturan Bupati, cukup menggunakan keputusan bupati yang menjadi satu kesatuan dalam penetapan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Pasal 7,
  - a. sebaiknya konsisten menggunakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai penyelenggara.
  - b. Sebaiknya ada pedoman detail terkait bentuk pelibatan yang dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan.
5. Pasal 8, sebaiknya memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam menentukan objek penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

6. Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 sebaiknya ada pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal serta pemanfaatan teknologi.
7. Pasal 13, sebaiknya pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan keputusan bupati.
8. Pasal 15 terkait muatan materi Pendidikan Pancasila sebaiknya memperhatikan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
9. Pasal 18 dalam menentukan *metode yang kreatif, inovatif, partisipatif, tematik, dan responsif sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta* membutuhkan pedoman dalam pelaksanaannya.
10. Pasal 19, sebaiknya ada mekanisme teknis dalam peran serta masyarakat.
11. Pasal 21 dan Pasal 22, sebaiknya dalam pembinaan dan pengawasan melibatkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
12. Pasal 22, dalam melakukan monitoring dan evaluasi, sebaiknya ada instrumen hukum yang mengatur pedoman pelaksanaan teknis.
13. Pasal 26, sebaiknya mempertimbangkan batasan waktu penetapan tidak terlalu lama, hal ini akan berdampak pada Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan masih terdapat kekosongan hukum terhadap peraturan delegasinya.



Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tejo Harwanto', located below the title 'Kepala Kantor Wilayah,'.

Tejo Harwanto  
NIP 19660329199003100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-151

20 Maret 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/85/180/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan kami kembalikan dan mohon untuk memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02-151  
TANGGAL : 20 Maret 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (UU Zakat) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (PP 14/2014) kewenangan pemerintah daerah menjadi:
  - a. Usul kepada menteri untuk dibentuk Baznas Kabupaten (Pasal 15 UU Zakat dan Pasal 39 PP 14/2014), mekanisme usulan serta pihak yang dilibatkan sehingga dapat dilaksanakan.
  - b. Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 43 PP 14/2014) mekanisme teknis di daerah.
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas kabupaten/kota (Pasal 34 UU Zakat), terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut atas pembinaan dan pengawasan.
  - d. menerima laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala (Pasal 29 UU Zakat dan Pasal 45 dan Pasal 71 PP 14/2014), terkait daya paksa, daya ikat, serta reward yang diberikan.
  - e. Pembiayaan Baznas Kabupaten (Pasal 31 UU Zakat) sebagai bentuk kesepakatan dalam menjalankan pemerintahan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Beberapa catatan terhadap pengaturan Rancangan Peraturan daerah ini terdapat materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat pengaturan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung:

- a. Bab II Baznas Kabupaten, dimana dalam kewenangannya hanya berupa usulan kepada Menteri Agama untuk dibentuk Baznas Kabupaten.
  - b. Bab III pengaturan Unit Pengumpul Zakat terbatas dalam Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat dalam Pasal 1 angka 9 UU Zakat.
  - c. Pengaturan Bab III terhadap Lembaga Amil Zakat.
  - d. Pengelolaan Zakat.
  - e. Bab VIII Larangan yang telah diatur dalam UU Zakat sehingga berpotensi duplikasi.
  - f. Bab IX Sanksi yang merupakan konsekuensi atas duplikasi pengaturan.
2. Berdasarkan catatan tersebut, sebaiknya Judul dan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 19660329199003100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Temanggung 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel:[kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-783 1 Desember 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan  
Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung/ Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Nomor:

1. B/1371/180/01/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
2. B/249/180/01/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
3. B/274/180/01/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
4. B/291/180/01/XI/2023 tanggal 27 November 2023;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:

1. Penyelenggaraan Perikanan;
2. Kawasan Tanpa Rokok; dan

Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024; dan
2. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,

telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 97D dan Pasal 58 ayat (2) *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

### A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan.

1. Dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) tentang Penyelenggaraan Perikanan ini sebagaimana adanya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan yang dimiliki pemerintah daerah salah satunya mengenai kelautan dan perikanan. Dan adanya undang-undang induk yang memberikan kewenangan di bidang perikanan secara atribusi kepada pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) ini jelas menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perikanan, dengan induk peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 65 disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dimana Raperda ini mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yakni rumusan Pasal 1 sampai dengan Pasal 22, Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dan pasal-pasal lainnya ada yang disesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, dan ada rumusan Pasal 33 mengenai perizinan berusaha yang disesuaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Selain itu, materi muatan mengenai penegakan peraturan daerah dengan adanya rumusan ancaman penganan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Raperda, dan adanya pengaturan partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 42, dimana partisipasi masyarakat dapat dilakukan terhadap penyusunan perencanaan, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; pembiayaan; dan pengawasan.
3. Rumusan menenai Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Pasla 45 agar dipindahkan/ diletakkan setelah rumusan Pasal 46 dan

Pasal 47, maka Pasal 45 menjadi Pasal 47.

- B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Konsiderans/ menimbang agar dilengkapi seperti rumusan konsiderans untuk peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi sebagaimana ditentukan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan merumsukan landasan/ unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berurutan, dimana adanya pemberian kewenangan secara atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  2. Peraturan perundang-undangan yang dimuat atau sebagai dasar hukum dalam Mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diketahui bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam peraturan daerah secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk peraturan kepala daerah. Maka peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan pembentukan dan tidak memerintahkan langsung untuk penyusunan peraturan kepala daerah ini tidak perlu dimuat atau dijadikan dasar hukum dalam mengingat, sehingga cukup peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Definisi “Kesehatan” pada angka 5 Pasal 1 agar disesuaikan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana didefinisikan “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.”.
  4. Rumusan Pasal 7 mengenai Tempat khusus untuk Merokok sudah diatur dalam Bab VI maka agar dihapus/ di-drop.
  5. Pengaturan/ penormaan Bagian Kedua Kewajiban Bab IV Hak dan Kewajiban diingatkan bahwa adanya ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban:
    - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
    - b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
    - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
    - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
  6. Rumusan ayat (2) Pasal 14 disarankan rumusannya dimuat/ digabung pada ayat (1), dan agar diperbaiki rumusannya agar memenuhi asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan karena dipertanyakan terkait teknisnya seperti apa ketika ada laporan terkait tugas perangkat daerahnya.
  7. Rumusan ayat (2) Pasal 17 disarankan agar dihapus atau disesuaikan karena apakah diperbolehkan norma seperti tersebut dan berpotensi merugikan kaum pengeteng rokok, sehingga tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
  8. Rumusan ketentuan ayat (3) Pasal 19 Raperda disesuaikan dengan rumusan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan KTR.

9. Bab Ketentuan Penyidikan dan Bab Ketentuan Pidana disarankan agar dihapus karena dalam pemenuhan asas dapat dilaksanakan atau tataran pelaksanaan masih perlu dikaji kembali, karena dari segi rumusan norma berpotensi bersinggungan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan adanya penyesuaian penormaannya sesuai dengan Kitab Umum Hukum Pidana yang baru.

10. Teknik penyusunan/ penormaannya pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ legislative drafting berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:

- Setiap kata/frasa/istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum untuk huruf depan kata/frasa/istilah tersebut ditulis huruf kapital, dan konsisten penulisannya dalam pasal-pasal selanjutnya bahkan sampai Lampiran (jika ada). Sebaliknya jika kata/frasa/istilah dalam batang tubuh tidak didefinisikan dalam Pasal 1, untuk huruf depan kata/frasa/istilah tersebut ditulis huruf kecil, sebagai contoh kata "Penerima" dan "Bank Bpd Jateng" tidak tepat penulisannya.
- Ketentuan Peralihan agar dimuat dalam Bab atau Pasal sebelumnya karena disesuaikan dengan ketentuan angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
- Rumusan Pasal 29 disempurnakan menjadi "Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan."

C. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.

1. Rumusan konsiderans/ menimbang pada huruf a seperti rumusan landasan yuridis, maka agar diperbaiki disesuaikan dengan petunjuk rumusan landasan filosofis pada angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Peraturan perundang-undangan yang dimuat atau sebagai dasar hukum dalam Mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diketahui bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam peraturan daerah secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk peraturan kepala daerah. Maka peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan pembentukan dan tidak memerintahkan langsung untuk penyusunan peraturan kepala daerah ini tidak perlu dimuat atau dijadikan dasar hukum dalam mengingat, sehingga cukup peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan peraturan perundang-undangan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.

3. Perumusan angka 1 sampai dengan angka 3 Pasal I agar disesuaikan dengan contoh

rumusan yang benar sebagaimana dicontohkan rumusan angka 18 Pasal I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Ketentuan huruf D Bab II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”.

D. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

1. Rumusan konsiderans/ menimbang pada huruf a seperti rumusan landasan yuridis, agar diperbaiki disesuaikan dengan petunjuk rumusan landasan filosofis pada angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan perundang-undangan yang dimuat atau sebagai dasar hukum dalam Mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diketahui bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam peraturan daerah secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk peraturan kepala daerah. Maka peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan pembentukan dan tidak memerintahkan langsung untuk penyusunan peraturan kepala daerah ini tidak perlu dimuat atau dijadikan dasar hukum dalam mengingat, sehingga cukup peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pasal 1 angka 4 agar disesuaikan dengan definisi dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pasal 4 disarankan dimasukkan terkait ruang lingkup “Pembiayaan” mengingat ada pengaturan BAB terkait pembiayaan.
5. Pasal 5 ayat (2) terkait tugas DPMPTSP agar dibuat tabulasi.
6. Pasal 11 terkait sarana dan prasarana menggunakan konjungsi “dan” sehingga harus ada semua yang disediakan oleh DMPTSP sehingga disarankan untuk konjungsi “dan” agar dikaji kembali dan pada ayat (3) terdapat operator norma wajib sehingga harus diberikan sanksi dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana tidak terpenuhi.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004  
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Nomor : B/93/180/01/IV/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Fasilitas Raperkada

Temanggung, 30 April 2024

Kepada:  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Jawa Tengah  
di –

Semarang

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami ajukan permohonan Fasilitas terhadap Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

}{ttd}

a.n. Bupati Temanggung  
Pj. Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo

Tembusan:

1. Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-165 26 Maret 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara perihal permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati melalui:

1. Surat Nomor B/89/180/01/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Surat Nomor B/91/180/01/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
3. Surat Nomor B/95/180/01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 165  
TANGGAL : 26 MARET 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

- A. Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Judul sebaiknya disesuaikan menjadi *Pelaksanaan Pajak Daerah*.
  2. Pasal 2  
sebaiknya disempurnakan menjadi:
    - (1) *Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pajak Daerah serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah bagi masyarakat.*
    - (2) *Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pemungutan Pajak Daerah.*
  3. Pasal 4  
menghapuskan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung walet, sebaiknya dipertimbangkan untuk dimasukkan karena akan berpotensi kehilangan pendapatan daerah.
  4. Pasal 7 ayat (3)  
sebaiknya teknis penulisan lampiran menjadi ....*tercantum dalam Lampiran I yang merupakan ...*
  5. Pasal 8 ayat (4)  
pendataan pasif sebaiknya ditentukan untuk dilakukan oleh (subyek hukum) kepada (subyek hukum) agar memenuhi kejelasan pelaksana pendataan dengan cara pasif.
  6. Pasal 10
    - a. Substansi Lampiran I huruf B merupakan Konsep Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dengan Perihal Perubahan Data SPPT PBB-P2 sedangkan dalam materi substansi Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah surat pengantar. Sebaiknya disesuaikan agar dalam pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.
    - b. Ayat (3) dan Ayat (4) sebaiknya teknis penulisan lampiran menjadi ....*tercantum dalam Lampiran I yang merupakan ...*
  7. Pasal 11
    - a. Ayat (5) sebaiknya ada pedoman teknis pelaksanaan proses penilaian, termasuk subyek hukum yang menetapkan penilaian, sehingga dalam pelaksanaannya akuntabel.
    - b. ayat (7) sebaiknya teknis penulisan lampiran menjadi ....*tercantum dalam Lampiran I yang merupakan ...*
  8. Pasal 12  
sebaiknya di tentukan NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9. Pasal 17 ayat (4)  
sebaiknya ada batasan waktu untuk kepastian hukum dalam SKPKD melakukan verifikasi dan pembetulan.
10. Pasal 19  
sebaiknya ada kepastian hukum dalam hal tidak diterimanya SPPT.
11. Pasal 21  
sebaiknya dilakukan keselarasan norma menjadi:  
(1) *Pengurusan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan penyiapan rancangan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sekaligus penghitungan besaran kewajiban pembayaran BPHTB yang terutang.*  
(2) *penghitungan besaran kewajiban pembayaran BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ...*
12. Pasal 22 ayat (7)  
sebaiknya disempurnakan menjadi *Format Formulir SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*
13. Pasal 23 ayat (1)  
sebaiknya ada kepastian penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bersifat aktif dari permohonan pemohon atau inisiatif daerah.
14. Pasal 24  
sebaiknya ada kepastian hukum unsur Tim Verifikasi.
15. Pasal 28  
a. Sebaiknya ditentukan 10 bulan paling lambat untuk laporan pembuatan akta dan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD dimulai dari tanggal tertentu untuk kepastian hukum.  
b. ayat (5) sebaiknya teknis penulisan lampiran menjadi *....tercantum dalam Lampiran II yang merupakan ...*
16. Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (5)  
sebaiknya teknis penulisan lampiran menjadi *....tercantum dalam Lampiran V yang merupakan ...*
17. Pasal 46
- Ayat (2)  
Disarankan untuk dibuat dalam 2 (dua) ayat, sbagai berikut:  
(2) Kepala SKPKD menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SKPD.  
(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data reklame dalam surat keputusan izin penyelenggaraan reklame yang diisikan dalam surat pemberitahuan objek Pajak reklame.
  - Ayat (4)
    - Disarankan untuk diperbaiki pengacuan ayatnya.
    - Penulisan kata adalah diganti dengan merupakan.
  - Ayat (5)  
Disarankan untuk dikaji kembali Formulir surat pemberitahuan objek Pajak Reklame menjelaskan ayat yang mana dan ditambahkan pengacuan ayatnya.

18. Pasal 49

Disarankan untuk dipertimbangkan kembali penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif.

19. Pasal 51

- Ayat (1)

Penulisan kata adalah diganti dengan yaitu.

- Ayat (2)

Penulisan kata adalah diganti dengan merupakan.

20. Pasal 54

- Ayat (4)

Disarankan untuk diperbaiki pengacuan ayatnya.

- Ayat (5)

Disarankan untuk dikaji kembali Formulir surat pemberitahuan objek Pajak Reklame menjelaskan ayat yang mana dan ditambahkan pengacuan ayatnya.

21. Paragraf 2 Pembayaran dan Penyetoran

Disarankan untuk dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pembayaran dan penyetoran opsen PKB ini.

22. Pasal 59

Ayat (4) dan ayat (5) disarankan untuk diperbaiki pengacuan ayatnya.

23. Pasal 63

Ayat (4) sampai dengan ayat (6) disarankan untuk dikaji kembali perumusan ayat ini karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

24. Pasal 75 dan Pasal 76

Ayat (2) sampai dengan ayat (4) disarankan untuk dikaji kembali perumusan ayat ini karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

25. Pasal 79

Penulisan kata adalah diganti dengan yaitu.

26. Pasal 86

Disarankan untuk dikaji kembali penentuan nilai rupiah sanksi administratif berupa denda.

27. Pasal 94

Disarankan untuk dikaji kembali karena tidak ditemukan dasar hukumnya, apabila menjadi muatan lokal disesuaikan dengan kondisi di daerah.

28. Pasal 97

Disarankan untuk dirumuskan menjadi 2 (dua) pasal yang berbeda dan diberikan tabulasi.

29. Pasal 99

Disarankan untuk ditambahkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan”.

30. Pasal 111

Disarankan untuk diberikan penjelasan terkait pelatihan formal dan non formal ini.

31. Paragraf 3 Peran Masyarakat

Disarankan untuk dibuatkan BAB tersendiri.

### 32. Paragraf 4 Monitoring dan Evaluasi

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini ada BAB PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, bukanlah monitoring dan evaluasi masuk dalam tahapan ini, disarankan untuk dikaji kembali.

## B. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah

### 1. Judul

- Nama Rancangan Peraturan Bupati kata “PENDAPATAN” disesuaikan dengan materi muatan. Disarankan menggunakan kata “RETRIBUSI”.
- Sehingga menjadi:

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### 2. Konsiderans

Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk atas dasar kewenangan atribusi sehingga harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

- unsur filosofis dirumuskan kembali.
- huruf c kata “pemunutan” diperbaiki menjadi “pemungutan”.
- huruf c dan huruf d disesuaikan dengan saran.

### 3. Sebaiknya untuk dasar hukum mengingat disesuaikan menjadi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

### 4. Diktum

disesuaikan dengan saran judul.

### 5. Batang Tubuh

#### a. Pasal 1

- angka 5 kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”.
- angka 8 frasa “ Piutang daerah adalah adalah” diperbaiki menjadi “Piutang Daerah adalah”.
- angka 10 kata “Badan” diawali huruf kecil.

#### b. Pasal 2

ayat (1) dan ayat (2) kata “pendapatan” diubah menjadi “Retribusi”.

#### c. Pasal 3

- awal rincian tabulasi diawali huruf kecil kecuali ada dalam ketentuan umum.

- huruf a kata “Objek” diawali huruf kecil.
- d. Pasal 4  
kata “Badan” diawali huruf kecil.
- e. Pasal 5  
sebaiknya untuk Obyek Retribusi dicantumkan dalam penormaam secara rinci untuk menghindari kesalahan mekanisme dalam pemungutan retribusi BLUD.
- f. Pasal 8 ayat (1)  
sebaiknya diubah menjadi:  
*orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati layanan pada BLUD melakukan pendaftaran dengan cara mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau online untuk memperoleh pelayanan BLUD.*
- g. Pasal 9  
ayat (3) kata “sesuai” dilengkapi menjadi “sesuai dengan”.
- h. Pasal 11
  - ayat (2) kata “sesuai” dilengkapi menjadi “sesuai dengan”.
  - ayat (5) dan ayat (6) dikaji penggunaan kata wajib, jika tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi.
- i. Pasal 13  
ayat (3) kata “sesuai” dilengkapi menjadi “sesuai dengan”.
- j. Pasal 15  
ayat (1) frasa “pihak ketiga” disarankan dijelaskan pihak ketiga siapa saja dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 juga tidak disebutkan.
- k. Pasal 17  
Disarankan untuk diberikan penjelasan siapa wajib retribusi tertentu.
- l. Pasal 22  
sebaiknya disempurnakan menjadi:  
*Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- m. Pasal 24  
Disarankan untuk dijelaskan lain-lain pendapatan BLUD yang sah ini terdiri apa saja.
- n. Pasal 25
  - ayat (1) kata “Daerah” dihapus.
  - disarankan untuk diberikan penjelasan terkait bentuk pembinaan dan pengawasan ini.
- o. Pasal 26  
frasa “Peraturan Bupati Temanggung” cukup ditulis “Peraturan Bupati”.
- p. Sebaiknya terdapat peralihan atas retribusi terutang yang masih berjalan agar memiliki kepastian hukum.

- C. Peraturan Pelaksanaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Judul sebaiknya disesuaikan menjadi *Pelaksanaan Retribusi Daerah*.
  2. Sebaiknya untuk dasar hukum mengingat disesuaikan menjadi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Pasal 5  
sebaiknya disebutkan jenis retribusi yang masuk dalam objek retribusi.
  4. Pasal 8  
sebaiknya perlu dikaji kembali terkait pejabat penyetor pendataan Objek Retribusi.
  5. Pasal 13  
sebaiknya format laporan ditentukan untuk memudahkan dalam keseragaman pelaporan retribusi sebagai bahan evaluasi.
  6. Catatan dalam substansi:
    - a. sebaiknya diperlukan pengaturan terhadap pembayaran retribusi yang telah dilakukan akan tetapi orang pribadi atau Badan batal menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.
    - b. Pendelegasian terhadap:
      - 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Objek Retribusi ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut (Pasal 8).
      - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut (Pasal 9).
      - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD (Pasal 22).
      - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Retribusi di masing-masing PD Pemungut, ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut (Pasal 45).Sebaiknya dibuatkan formulir atau format yang sama untuk memudahkan masyarakat dalam memahami dan mendapatkan pelayanan.
  7. Pasal 17  
Disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:  
"Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto"
  8. Pasal 19  
Disarankan untuk diberikan penjelasan terkait wajib retribusi tertentu.
  9. Pasal 20 ayat (2)  
Disarankan untuk dikaji kembali karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan pemeriksaan awal.

#### 10. Pasal 20

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat 1 (satu) ayat sebagai berikut:

“Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Mohon dikaji kembali apakah proses ini tidak ada di daerah.

#### 11. Pasal 21

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat 1 (satu) ayat sebagai berikut:

“Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala PD Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi:.

Mohon dikaji kembali apakah proses ini tidak ada di daerah.

#### 12. Paragraf 2 Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi.

Disarankan untuk dikaji kembali mengapa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar Pasal 22 ayat (3) huruf a tidak diatur?.

#### 13. Pasal 28

Disarankan untuk dikaji kembali apakah nilai akumulatif ini sama dengan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi?.

#### 14. Pasal 44

Disarankan untuk dirumuskan secara umum bentuk pembinaan dan pengawasan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 19660329199003100



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah Telepon: (024)  
3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 523 29 Juli 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Suaudara:

1. Nomor B/966/180/01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. Nomor B/965/180/01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. Nomor B/998/180/01/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2028;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 523  
TANGGAL : 29 Juli 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

#### A. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

##### 1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

##### 2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

##### 3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat ditambah undang-undang pembentukan daerah “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah” serta angka 3 sampai dengan angka 13 disarankan dihapus.

##### 4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

##### 5. Batang Tubuh

###### a. Pasal 1

- angka 9 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- Perumusan definisi sebagaimana angka 5, angka 6, angka 8 disesuaikan dengan kewenangan daerah.

Contoh:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat di Daerah.

- angka 8, angka 11 sampai dengan angka 18 disarankan dihapus karena tidak termuat dalam batang tubuh atau rincian dalam pasal per pasal.

###### b. Pasal 2, perumusan sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan daerah.

Saran:

upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat di Daerah secara minimal.

###### c. Pasal 3

Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

###### d. Catatan

Sebaiknya menambahkan materi muatan yang mengatur mekanisme perubahan rencana aksi beserta kriteria yang dibutuhkan sebagai syarat dalam perubahan.

B. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2028

1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum mengingat ditambah “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta angka 4 sampai dengan angka 7 disarankan dihapus

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- angka 5 disarankan dihapus karena dalam batang tubuh penyebutan menggunakan istilah “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan”.
- angka 9 kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”.
- angka 11 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, dan angka 15 sampai dengan angka 27 disarankan dihapus karena tidak ada dalam rumusan pasal per pasal batang tubuh Raperbup ini.

b. Pasal 2

sebaiknya disempurnakan menjadi

*(1) RAD Penanggulangan TBC dimaksudkan sebagai program aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur untuk mempercepat tujuan eliminasi TBC.*

*(2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC.*

c. Pasal 4

huruf c ditambahkan konjungsi “dan”.

d. Pasal 6 huruf d

Sebaiknya disempurnakan menjadi *pedoman bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program Penanggulangan TBC di Daerah.*

e. Pasal 8

- Sebaiknya dirumuskan terkait unsur Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang akan ditetapkan bupati serta tugas dan fungsi dari Tim percepatan tersebut.
- Saran rumusan ayat (1)  
Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

f. Pasal 10 dan Pasal 11 dalam lampiran Raperbup ini telah diatur RAD (rencana aksi daerah) penanggulangan TBC di Kabupaten Temanggung yang mencakup terkait rencana strategis dan kegiatan penanggulangan TBC yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, sehingga disarankan untuk dikaji Kembali terkait perumusan fasilitasi ini apakah diperlukan atau tidak.

g. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13

frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan” diubah menjadi “Dinas Kesehatan” sesuai dalam ketentuan umum.

C. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” dihapus.

2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

3. Dasar Hukum mengingat

Raperbup ini cukup memuat angka 1, angka 2, dan angka 4.

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

disesuaikan dengan sistematika batang tubuh ketentuan angka 62 dan angka 96 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum, sehingga rumusannya menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Urutan pasal agar disesuaikan.

b. Pasal 2

- Penulisan frasa Kabupaten Temanggung untuk dihapus dan berlaku untuk selanjutnya.
- Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- ayat (2), perumusan diperbaiki. Terkait frasa “dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini” dimana sudah dirumuskan dalam ayat (3) pasal ini yang menyebutkan bahwa “Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

Saran:

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

c. Pasal 3

Sebaiknya menambahkan mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak

lanjutnya agar dapat menghadapi perkembangan dalam masyarakat.

d. Lampiran

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) rancangan peraturan bupati ini, lampiran sebaiknya memuat Daftar Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

**NIP 196603291990031001**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah Telepon: (024)  
3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 523 29 Juli 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Suaudara:

1. Nomor B/966/180/01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. Nomor B/965/180/01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. Nomor B/998/180/01/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2028;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 523  
TANGGAL : 29 Juli 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

#### A. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

##### 1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

##### 2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

##### 3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat ditambah undang-undang pembentukan daerah “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah” serta angka 3 sampai dengan angka 13 disarankan dihapus.

##### 4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

##### 5. Batang Tubuh

###### a. Pasal 1

- angka 9 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- Perumusan definisi sebagaimana angka 5, angka 6, angka 8 disesuaikan dengan kewenangan daerah.

Contoh:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat di Daerah.

- angka 8, angka 11 sampai dengan angka 18 disarankan dihapus karena tidak termuat dalam batang tubuh atau rincian dalam pasal per pasal.

###### b. Pasal 2, perumusan sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan daerah.

Saran:

upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat di Daerah secara minimal.

###### c. Pasal 3

Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

###### d. Catatan

Sebaiknya menambahkan materi muatan yang mengatur mekanisme perubahan rencana aksi beserta kriteria yang dibutuhkan sebagai syarat dalam perubahan.

B. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2028

1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum mengingat ditambah “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta angka 4 sampai dengan angka 7 disarankan dihapus

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- angka 5 disarankan dihapus karena dalam batang tubuh penyebutan menggunakan istilah “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan”.
- angka 9 kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”.
- angka 11 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, dan angka 15 sampai dengan angka 27 disarankan dihapus karena tidak ada dalam rumusan pasal per pasal batang tubuh Raperbup ini.

b. Pasal 2

sebaiknya disempurnakan menjadi

*(1) RAD Penanggulangan TBC dimaksudkan sebagai program aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur untuk mempercepat tujuan eliminasi TBC.*

*(2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC.*

c. Pasal 4

huruf c ditambahkan konjungsi “dan”.

d. Pasal 6 huruf d

Sebaiknya disempurnakan menjadi *pedoman bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program Penanggulangan TBC di Daerah.*

e. Pasal 8

- Sebaiknya dirumuskan terkait unsur Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang akan ditetapkan bupati serta tugas dan fungsi dari Tim percepatan tersebut.
- Saran rumusan ayat (1)  
Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

f. Pasal 10 dan Pasal 11 dalam lampiran Raperbup ini telah diatur RAD (rencana aksi daerah) penanggulangan TBC di Kabupaten Temanggung yang mencakup terkait rencana strategis dan kegiatan penanggulangan TBC yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, sehingga disarankan untuk dikaji Kembali terkait perumusan fasilitasi ini apakah diperlukan atau tidak.

g. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13

frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan” diubah menjadi “Dinas Kesehatan” sesuai dalam ketentuan umum.

C. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” dihapus.

2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

3. Dasar Hukum mengingat

Raperbup ini cukup memuat angka 1, angka 2, dan angka 4.

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

disesuaikan dengan sistematika batang tubuh ketentuan angka 62 dan angka 96 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum, sehingga rumusannya menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Urutan pasal agar disesuaikan.

b. Pasal 2

- Penulisan frasa Kabupaten Temanggung untuk dihapus dan berlaku untuk selanjutnya.
- Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- ayat (2), perumusan diperbaiki. Terkait frasa “dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini” dimana sudah dirumuskan dalam ayat (3) pasal ini yang menyebutkan bahwa “Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

Saran:

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

c. Pasal 3

Sebaiknya menambahkan mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak

lanjutnya agar dapat menghadapi perkembangan dalam masyarakat.

d. Lampiran

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) rancangan peraturan bupati ini, lampiran sebaiknya memuat Daftar Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

**NIP 196603291990031001**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah Telepon: (024)  
3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 523 29 Juli 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Suaudara:

1. Nomor B/966/180/01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. Nomor B/965/180/01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. Nomor B/998/180/01/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2028;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 523  
TANGGAL : 29 Juli 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

#### A. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

##### 1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

##### 2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

##### 3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat ditambah undang-undang pembentukan daerah “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah” serta angka 3 sampai dengan angka 13 disarankan dihapus.

##### 4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

##### 5. Batang Tubuh

###### a. Pasal 1

- angka 9 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- Perumusan definisi sebagaimana angka 5, angka 6, angka 8 disesuaikan dengan kewenangan daerah.

Contoh:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat di Daerah.

- angka 8, angka 11 sampai dengan angka 18 disarankan dihapus karena tidak termuat dalam batang tubuh atau rincian dalam pasal per pasal.

###### b. Pasal 2, perumusan sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan daerah.

Saran:

upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat di Daerah secara minimal.

###### c. Pasal 3

Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

###### d. Catatan

Sebaiknya menambahkan materi muatan yang mengatur mekanisme perubahan rencana aksi beserta kriteria yang dibutuhkan sebagai syarat dalam perubahan.

B. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2028

1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” diubah menjadi “DAERAH”.

2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum mengingat ditambah “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta angka 4 sampai dengan angka 7 disarankan dihapus

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- angka 5 disarankan dihapus karena dalam batang tubuh penyebutan menggunakan istilah “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan”.
- angka 9 kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”.
- angka 11 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, dan angka 15 sampai dengan angka 27 disarankan dihapus karena tidak ada dalam rumusan pasal per pasal batang tubuh Raperbup ini.

b. Pasal 2

sebaiknya disempurnakan menjadi

*(1) RAD Penanggulangan TBC dimaksudkan sebagai program aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur untuk mempercepat tujuan eliminasi TBC.*

*(2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC.*

c. Pasal 4

huruf c ditambahkan konjungsi “dan”.

d. Pasal 6 huruf d

Sebaiknya disempurnakan menjadi *pedoman bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program Penanggulangan TBC di Daerah.*

e. Pasal 8

- Sebaiknya dirumuskan terkait unsur Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang akan ditetapkan bupati serta tugas dan fungsi dari Tim percepatan tersebut.
- Saran rumusan ayat (1)  
Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

f. Pasal 10 dan Pasal 11 dalam lampiran Raperbup ini telah diatur RAD (rencana aksi daerah) penanggulangan TBC di Kabupaten Temanggung yang mencakup terkait rencana strategis dan kegiatan penanggulangan TBC yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, sehingga disarankan untuk dikaji Kembali terkait perumusan fasilitasi ini apakah diperlukan atau tidak.

g. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13

frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan” diubah menjadi “Dinas Kesehatan” sesuai dalam ketentuan umum.

C. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini, antara lain:

1. Judul

Nama Raperbup frasa “KABUPATEN TEMANGGUNG” dihapus.

2. Konsiderans Menimbang

Huruf d disesuaikan dengan saran judul.

3. Dasar Hukum mengingat

Raperbup ini cukup memuat angka 1, angka 2, dan angka 4.

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

disesuaikan dengan sistematika batang tubuh ketentuan angka 62 dan angka 96 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum, sehingga rumusannya menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Urutan pasal agar disesuaikan.

b. Pasal 2

- Penulisan frasa Kabupaten Temanggung untuk dihapus dan berlaku untuk selanjutnya.
- Penulisan tabulasi disarankan untuk disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- ayat (2), perumusan diperbaiki. Terkait frasa “dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini” dimana sudah dirumuskan dalam ayat (3) pasal ini yang menyebutkan bahwa “Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

Saran:

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

c. Pasal 3

Sebaiknya menambahkan mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak

lanjutnya agar dapat menghadapi perkembangan dalam masyarakat.

d. Lampiran

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) rancangan peraturan bupati ini, lampiran sebaiknya memuat Daftar Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

**NIP 196603291990031001**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 81 23 Februari 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/174/180/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, Perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 81  
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENGELOLAAN  
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Judul

- Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Kata TEMANGGUNG untuk dihapus.

Saran penulisan:

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2024

2. Konsiderans Menimbang

Disarankan untuk dirumuskan kembali unsur filosofis dan unsur yuridis.

3. Dasar Hukum Mengingat

disesuaikan menjadi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Diktum

Penulisan judul dalam diktum untuk disesuaikan dengan judul Rancangan Peraturan Bupati di atas.

Saran rumusan:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024.

5. Batang tubuh

a. Pasal 1

Angka 2 disarankan dikaji kembali, apakah selama tahun 2024 yang menjabat Bupati adalah Penjabat Bupati.

b. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,

- sebaiknya jumlah anggaran tersebut dikoordinasikan dengan stakeholder terkait sehingga dalam akuntabilitas pelaksanaannya tidak terdapat kendala.
- dalam kajian Rancangan Peraturan Bupati, tidak disampaikan urgensi dan justifikasi angka atau nominal Belanja Dana Operasional dan penyediaan kebutuhan rumah tangga. Sebaiknya dikoordinasikan dengan stakeholder terkait mengenai landasan penentuan atau justifikasi nominal dalam norma tersebut.

c. Pasal 2 dan Pasal 3

Disarankan untuk dikaji kembali rumusan dalam Pasal ini, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa Belanja Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, yang nantinya akan dimasukkan dalam jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

d. Pasal 3

Ayat (1) dan ayat (2) disarankan rumusannya diperbaiki, frasa “terdiri atas” untuk diganti menjadi “yaitu”.

e. Pasal 4

Saran rumusan:

Pasal 4

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah anggaran yaitu sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah anggaran yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- f. Pasal 5
- Disarankan untuk dikaji kembali perumusan pasal ini, apabila dirumuskan demikian akan mengunci sehingga setiap bulan anggaran Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati harus dipakai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Pasal 6
- sebaiknya mengantisipasi penggunaan anggaran tahun 2024 sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini.
  - Ayat (1) untuk perumusan jangka waktu disarankan untuk dihapus karena jangka waktu dalam hal ini sudah jelas.
  - Saran rumusan Pasal 6:

## Pasal 6

(1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. koordinasi;
- b. penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat;
- c. pengamanan; dan
- d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan kenegaraan;
- b. promosi;
- c. protokoler lainnya; dan
- d. kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

### h. Pasal 8

Dikaji kembali apakah pemberian fasilitas ini berlaku juga untuk pejabat bupati dan sebaiknya dikoordinasikan dengan stake holder terkait sehingga dalam pertanggungjawaban anggarannya akuntabel serta tidak terdapat permasalahan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 96 1 Maret 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/57/180/01/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 96  
TANGGAL : 1 MARET 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Judul

Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Saran penulisan:



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR...TAHUN...

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

2. Konsiderans Menimbang

Disarankan untuk dipertajam kembali unsur sosiologis dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Temanggung.

3. Dasar Hukum Mengingat

Disarankan dasar hukum tidak terlalu banyak, disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan secara langsung dengan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.

4. Batang tubuh

a. Pasal I

Saran rumusan:

## Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

**NIP 196603291990031001**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 46 6 Februari 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/24/180/01/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02- 46  
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Judul

- Saran nama Rancangan Peraturan Bupati:

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGN PEMERINTAH DAERAH

2. Konsiderans Menimbang

disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Huruf a merupakan unsur filosofis, disarankan untuk dirumuskan kembali, karena rumusannya lebih condong ke unsur sosiologis.
- Huruf b merupakan unsur sosiologis, frasa “maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti” disarankan dihapus.
- Huruf d frasa “ Kabupaten Temanggung” diubah menjadi “ Daerah”.

3. Dasar Hukum Mengingat.

- Disarankan ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- disarankan angka 3 dan angka 4 dihapus.

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul.

Saran rumusan:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

5. Batang Tubuh.

a. Pasal 1

- Angka 9 kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”.

b. Pasal 3

Ayat (2) sampai dengan ayat (8), kata bahwa disarankan untuk dihapus.

c. Pasal 4

- Ayat (2), sebaiknya memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Daerah dimana mengurangi substansi seperti prestasi kerja dan tempat bertugas dan disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Temanggung.
- Ayat (3) sebaiknya disempurnakan menjadi *“Rincian kriteria pemberian TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”*

d. Pasal 5

- Disarankan untuk diberikan penjelasan terkait Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- Sebaiknya ada instrumen pelaksana terkait mekanisme teknis penghitungan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya agar pelaksanaannya tidak terdapat kendala.

e. Pasal 6

- Ayat (1) disarankan untuk diletakkan di ayat terakhir.
- Disarankan untuk ditambahkan ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut:  
(1) Bupati membentuk Tim Pelaksana TPP dalam pemberian TPP kepada ASN di Daerah.
- Ayat (2) huruf b kata “ membidangi” disarankan diubah menjadi “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang”. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (2) penulisan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, Perencanaan, Organisasi, dan Hukum disarankan untuk diawali huruf kecil karena tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.
- Ayat (7) disarankan kata serta diganti dengan dan.

f. Pasal 7

- Ayat (3) disarankan dikaji kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

g. Pasal 8

- Disarankan untuk ditambahkan satu ayat dengan rumusan sebagai berikut:  
(1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk 60% Produktivitas Kerja dan 40% disiplin kerja. Sebaiknya ada justifikasi terhadap pemilihan 70% Produktivitas Kerja dan 30% disiplin kerja sehingga akuntabel dalam pelaksanaannya.

- h. Pasal 9 dan Pasal 10
  - Ayat (1) kata “adalah” diubah menjadi “sebesar”.
  - Ayat (2) kata “adalah” diubah menjadi “sebagai berikut”.
- i. Pasal 11
  - Ayat (2) kata “sesuai” dilengkapi menjadi “sesuai dengan”.
  - Ayat (3) kata “adalah” diubah menjadi “sebagai berikut”.
- j. Pasal 12 dan 13
  - Disarankan untuk dimasukkan ke Bagian Kedua.
- k. Pasal 12
  - Ayat (3) huruf b dan huruf c penulisan “s/d.” tidak disingkat.
- l. Pasal 13
  - Sebaiknya dibagi dalam 2 ayat karena mengatur lebih dari 1 (satu) norma yakni gabungan kertas kerja elektronik, verifikasi, dan norma khusus mutasi pegawai.
- m. Pasal 14
  - Disarankan untuk dimasukkan ke Bagian Ketiga.
  - Sebaiknya ada mekanisme penghitungan pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja.
- n. Pasal 15
  - Ayat (2) huruf c penulisan “ LHKPN atau LHKASN/SPT” tidak disingkat.
  - Ayat (3) kata “adalah” diubah menjadi “meliputi”.
- o. Pasal 16
  - Disarankan untuk dikaji kembali, dikompilasi dengan Pasal 15 dan kriterianya untuk dicermati Kembali Penghentian Pemberian TPP tetap dan Penghentian Pemberian TPP sementara.
- p. Pasal 17
  - Disarankan untuk dikaji kembali, pasal ini harus nya tidak masuk pada Bagian Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP.
  - Ayat (3) disarankan dikaji kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
  - Ayat (3) Sebaiknya memperhatikan status kepegawaian ASN setelah menjalani hukuman pidana karena hal ini akan memunculkan anggapan bahwa ketika mendapat sanksi pidana masih dapat bekerja kembali.
- q. Pasal 18
  - Ayat (2) dan ayat (3) penulisan “s.d” tidak disingkat.
- r. Pasal 19
  - Ayat (7) kata “sebagaimana” dilengkapi menjadi “sebagaimana dimaksud”, kata “wajib” dikaji kembali apabila tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi.
- s. Pasal 20
  - Sebaiknya memastikan penghitungan pemberian TPP baik melalui Aplikasi ataupun tidak tetap memiliki mekanisme validasi sehingga akuntabel dalam pelaksanaannya.

- Ayat (4) disarankan untuk memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbunyi:  
Pejabat setingkat yang meangkap Plt. Atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitive atau jabatan yang dirangkapnya.
- t. Pasal 21
  - Ayat (1) kata “wajib” dikaji kembali apabila tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi.
- u. Pasal 25
  - Ayat (2) frasa “perundang-undangan” dilengkapi menjadi “peraturan perundang-undangan”.
- v. Pasal 26
  - Frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja” diawali huruf kecil tiap awal kata karena tidak ada dalam ketentuan umum.
- w. Pasal 28
  - Frasa “Peraturan Bupati Temanggung” disarankan kata “Temanggung” dihapus.
- x. Pasal 29
  - Frasa “Peraturan Bupati Temanggung” disarankan kata “Temanggung” dihapus.
  - Ditambahkan tanda baca koma sebelum kata “dicabut”.
- y. Pasal 30
  - Kata “mulai” dilengkapi menjadi “mulai berlaku”.
  - Peraturan ini berlaku surut, sebaiknya dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk akuntabilitas dalam pelaksanaannya.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 19660329199003100